

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) BERBASIS KOMPUTER	Halaman 1 dari 4	
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 017/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024	
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)		 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)			

1. Tujuan	:	Setiap pelaksanaan ujian, baik itu UTS dan UAS diharapkan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan hasil evaluasi dapat diketahui oleh mahasiswa dengan cepat.
2. Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jenis ujian 2 Jadwal dan waktu ujian 3 Peserta ujian 4 Persiapan dan tata cara pelaksanaan ujian 5 Tata tertib pelaksanaan ujian 6 Ujian Susulan 7 Pelanggaran Ujian 8 Sanksi Pelanggaran
3. Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menguji kemampuan mahasiswa pada mata kuliah non sistem atas diselenggarakan pada pertengahan semester atau pada setelah 7 minggu pembelajaran 7-8 perkuliahan. 2. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah proses pembelajaran perkuliahan selesai. Pelaksanaannya pada minggu ke 14-15 perkuliahan. 3. UTS dan UAS Ujian berbasis Komputer
4. Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Buku Pedoman Fakultas Kedokteran Unisba Tahun 2023-2024 4. Buku Peraturan Akademik Universitas Islam Bandung Tahun 2023
5. Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tahap Akademik 2. Mahasiswa Tahap Akademik 3. PSPD Tahap Akademik 4. Kasi Akademik dan Karir Dosen
6. Lampiran	:	-

PROSEDUR

Mahasiswa, panitia dan dosen Fakultas kedokteran Unisba pada Program Studi Pendidikan Dokter wajib mengikuti aturan tata tertib pelaksanaan UTS dan UAS.

A. Jenis Ujian

1. Pada setiap semester, untuk mata kuliah yang tidak berbentuk blok atau sistem sekurang-kurangnya menyelenggarakan dua kali ujian, yaitu UTS dan UAS.
2. UTS dan UAS dilaksanakan dalam bentuk ujian berbasis Komputer

B. Jadwal dan waktu ujian

1. UTS dan UAS diselenggarakan masing-masing selama 1 minggu berdasarkan kalender akademik Fakultas Kedokteran Unisba.
2. Penjadwalan UTS dan UAS dibuat oleh Bagian Akademik sesuai kalender akademik dan disetujui oleh Ketua PSPD dan Wakil Dekan I.
3. Lamanya ujian disesuaikan dengan jumlah dan tingkat kesulitan soal dan jumlah bobot SKS mata kuliah

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) BERBASIS KOMPUTER	Halaman 2 dari 4
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 017/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

C. Peserta Ujian

1. Peserta ujian adalah Mahasiswa yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Fakultas Kedokteran Unisba, ditandai dengan nomer induk mahasiswa serta terdaftar sebagai peserta mata kuliah dan tercantum dalam Daftar Hadir Ujian (DHU).
2. Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila memenuhi syarat akademik dan syarat administratif.
 - a) Syarat Akademik:
 - i. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif pada tahun yang bersangkutan atau mengulang di mata kuliah yang sama.
 - ii. Mahasiswa memiliki jumlah kehadiran tatap muka minimal 80% selama 1 semester untuk mata kuliah non sistem, dan selama satu modul berlangsung untuk KBBK, Biomedik dan Sistem.
 - b) Syarat Administratif:
Mahasiswa sudah melaksanakan kewajiban pembayaran uang UKT untuk semester yang berjalan.
3. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan ujian, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian dan mata kuliah tersebut akan diberi nilai E.
4. Apabila mahasiswa mengulang mata kuliah tidak memenuhi syarat kehadiran minimal 80% maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dan juga tidak diperkenankan menggunakan nilai sebelumnya. Untuk selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan akan diberi nilai E.

D. Persiapan dan Pelaksanaan Ujian

1. Ketua Tahap Akademik membuat SK panitia ujian.
2. Ketua Ujian mengumumkan jadwal pelaksanaan ujian maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian.
3. Berdasarkan jadwal pelaksanaan ujian, dosen pengampu mata kuliah menyiapkan soal ujian berdasarkan permintaan dari tim nilai 3 minggu sebelum minggu jadwal ujian berlangsung.
4. Tim materi melakukan input soal ujian dengan memperhatikan aspek keamanan soal.
5. Jika ada ralat terhadap naskah ujian dosen pengampu menyampaikan ralat tersebut sebelum ujian dimulai dan tidak ada ralat terhadap perubahan materi pada saat ujian telah berlangsung.
6. Koordinator fasilitator memantau proses ujian dan harus dapat dihubungi selama pelaksanaan ujian berlangsung.

E. Tata Tertib Peserta Ujian

1. Peserta ujian yang dapat mengikuti UTS dan UAS adalah yang jumlah kehadiran dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka.
2. Daftar peserta ujian dikeluarkan oleh Ketua Tahap Akademik satu minggu sebelum pelaksanaan ujian, berdasarkan data dari Rekapitulasi Kehadiran
3. Mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta ujian, akan mendapatkan username & password untuk bisa login dan mengikuti ujian berbasis computer.

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) BERBASIS KOMPUTER	Halaman 3 dari 4
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 017/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

4. Peserta wajib hadir di ruang tunggu 30 menit sebelum ujian dimulai.
5. Peserta terlambat lebih dari lima menit tidak diperkenankan mengikuti ujian
6. Peserta ujian harus login sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditentukan sebagai bukti kehadiran. Mahasiswa yang terlambat login tidak akan mendapatkan tambahan waktu.
7. Mahasiswa yang tidak login pada saat ujian tanpa alasan yang jelas, dinyatakan tidak menggunakan kesempatannya untuk mengikuti ujian dan nilai ujiannya dinyatakan E. Untuk selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian susulan ataupun ujian perbaikan.
8. Naskah soal ujian akan secara otomatis tersimpan dalam sistem dan tidak dapat diakses lagi apabila waktu ujian telah habis.
9. Peserta ujian tidak diperkenankan mendokumentasikan soal ujian dalam bentuk apapun.
10. Peserta ujian tidak diperkenankan membuka buku atau referensi dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung.
11. Peserta ujian tidak diperkenankan melakukan kerjasama dalam bentuk apapun.
12. Apabila terdapat kendala selama pelaksanaan ujian, mahasiswa dapat langsung menghubungi koordinator fasilitator.

F. Ujian Susulan

Ujian susulan dapat dilaksanakan bagi mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang tidak dapat login saat ujian dikarenakan sakit dan wajib membuktikannya dengan surat sakit dokter atau surat rawat inap.
2. Mahasiswa yang tidak dapat login saat ujian dikarenakan tugas fakultas/ universitas dan dibuktikan dengan surat tugas dari fakultas/ universitas.
3. Mahasiswa yang tidak dapat login pada saat ujian dikarenakan keperluan keluarga berupa kematian, kemalangan dan atau bencana alam yang menimpa salah satu anggota keluarga inti dan dibuktikan dengan surat keterangan dari orang tua/ wali.
4. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian susulan wajib melaporkan diri dan menyerahkan surat keterangan sakit/surat tugas/surat izin dari orang tua kepada Koordinator Fasilitator untuk kemudian dibuatkan jadwal ujian susulan mata kuliah yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan ujian susulan dilaksanakan paling lama 1 (satu) minggu setelah jadwal ujian mata kuliah yang bersangkutan.
6. Peserta ujian susulan akan memperoleh nilai setinggi-tingginya 71,49 (setara dengan nilai B).
7. Soal ujian berbasis komputer susulan berbeda dengan ujian online reguler

G. Pelanggaran ujian

Tindakan berikut ini adalah termasuk ke dalam pelanggaran ujian :

1. Peserta tidak login tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan peserta dikenakan sanksi tidak ada penambahan waktu ujian
2. Peserta terbukti mencontek, dalam arti melihat materi ujian dalam bentuk apapun dan melalui media apapun.

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) BERBASIS KOMPUTER	Halaman 4 dari 4
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 017/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

3. Peserta terbukti melakukan komunikasi dalam bentuk apapun
4. Peserta terbukti mendokumentasikan soal ujian dalam bentuk apapun.

H. Sanksi Pelanggaran

1. Mahasiswa yang terlambat melakukan login saat ujian tidak akan mendapatkan penambahan waktu ujian
2. Peserta ujian yang terbukti mencontek saat ujian akan mendapatkan sanksi yaitu nilai ujiannya akan otomatis menjadi "E" dan tidak dapat mengikuti ujian perbaikan semester.
3. Peserta ujian yang terbukti melakukan komunikasi dengan peserta ujian lainnya akan mendapatkan sanksi yaitu nilai ujiannya akan otomatis menjadi "E" dan tidak dapat mengikuti ujian perbaikan semester.
4. Peserta ujian yang terbukti mendokumentasikan soal dan menyebarluaskan secara luas wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani orangtua di atas materai dan mendapatkan skorsing maksimal 1 semester.
5. Pelanggaran tata tertib ujian yang belum diatur, akan ditentukan kemudian berdasarkan Keputusan Dekan.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan	 Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024